



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kalurahan, meningkatkan perekonomian Kalurahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat perdesaan, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa agar pengelolaan Badan Usaha Milik Desa lebih profesional, terbuka, berdaya guna dan berhasil guna, perlu pedoman tata kelola Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan dan/atau bersama Kalurahan-Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.

2. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
3. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
4. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Pegawai lainnya adalah pegawai teknis atau fungsional atau yang disebut dengan nama lain yang tugasnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
6. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan tentang pendirian BUM Desa.
7. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Kalurahan, penasihat, Pelaksana Operasional, dan pengawas.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
9. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban APBKal atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

11. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhun yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
12. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan
13. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

#### Pasal 2

BUM Desa bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Kalurahan;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Kalurahan, dan mengelola lumbung pangan Kalurahan;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Kalurahan serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Kalurahan;
- d. pemanfaatan aset Kalurahan guna menciptakan nilai tambah atas aset Kalurahan; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Kalurahan.

#### Pasal 3

Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengelolaan BUM Desa dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggung jawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya aset; dan
- e. berkelanjutan.

#### Pasal 4

Pencapaian tujuan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa meliputi:

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Kalurahan;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Kalurahan;
- d. inkubasi usaha masyarakat Kalurahan;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Kalurahan;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Kalurahan;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah atas aset Kalurahan dan pendapatan asli Kalurahan.

## BAB II

### PENDIRIAN BUM DESA

#### Pasal 5

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Kalurahan berdasarkan Musyawarah Kalurahan dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (2) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. penetapan pendirian BUM Desa;
  - b. Anggaran Dasar BUM Desa; dan

- c. penetapan besarnya penyertaan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan dalam rangka pendirian BUM Desa.

#### Pasal 6

Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan pada pertimbangan:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah bersama;
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

### BAB III

#### ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. tempat kedudukan;
  - c. maksud dan tujuan pendirian;
  - d. modal;
  - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - f. nama dan jumlah penasihat, Pelaksana Operasional, dan pengawas;
  - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang, serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau pengawas; dan
  - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan pemanfaatan hasil usaha.

## Pasal 8

- (1) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, Pelaksana Operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa;
  - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa;
  - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa;
  - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
  - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa.
- (3) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

## BAB IV

## ORGANISASI BUM DESA

Bagian Kesatu  
Perangkat Organisasi

## Pasal 9

Perangkat Organisasi BUM Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Kalurahan;
- b. Penasihat;
- c. Pelaksana Operasional; dan
- d. Pengawas.

Bagian Kedua  
Musyawarah Kalurahan

## Pasal 10

- (1) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa.

- (2) Musyawarah Kalurahan dihadiri oleh:
  - a. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
  - b. Pemerintah Kalurahan; dan
  - c. Unsur masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Musyawarah Kalurahan diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 11

Musyawarah Kalurahan berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Desa;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap Pelaksana Operasional BUM Desa;
- e. mengangkat pengawas BUM Desa;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh Pelaksana Operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
- m. memutuskan penugasan Kalurahan kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;

- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Kalurahan;
- p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, Pelaksana Operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan Aset BUM Desa;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

#### Pasal 12

Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### Pasal 13

- (1) Musyawarah Kalurahan terdiri atas:
  - a. Musyawarah Kalurahan Tahunan; dan
  - b. Musyawarah Kalurahan Khusus.

- (2) Musyawarah Kalurahan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban Pelaksana Operasional.
- (3) Musyawarah Kalurahan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah Kalurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Kalurahan.
- (5) Musyawarah Kalurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan Penasihat dan/atau Pelaksana Operasional.
- (6) Musyawarah Kalurahan Khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Kalurahan Tahunan.

#### Pasal 14

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Tahunan dan Khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

#### Bagian Ketiga Penasihat

#### Pasal 15

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dijabat secara rangkap oleh Lurah.
- (2) Lurah dapat memberi kuasa kepada Carik dan/atau Ulu-Ulu untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.
- (3) Carik dan/atau Ulu-Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa.

- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

#### Pasal 16

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berwenang:
- a. bersama Pelaksana Operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
  - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh Pelaksana Operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
  - c. menetapkan pemberhentian secara tetap Pelaksana Operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Kalurahan;
  - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara Pelaksana Operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
  - e. bersama dengan Pelaksana Operasional dan Pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
  - f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh Pelaksana Operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan dalam laporan keuangan;
  - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
  - h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan

- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberikan masukan dan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
  - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
  - e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
  - f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan;
  - g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan; dan
  - h. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Operasional dan Pegawai BUM Desa

Paragraf 1  
Pelaksanaan Operasional

Pasal 17

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan oleh Direktur BUM Desa.
- (2) Pelaksana Operasional merupakan orang perseorang yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa.
- (3) Jumlah Pelaksana Operasional ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sesuai dengan kebutuhan BUM Desa.
- (4) Dalam hal Pelaksana Operasional lebih dari 1 (satu) orang dapat terdiri atas:
  - a. Direktur; dan
  - b. Manager Usaha.
- (5) Perodesasi jabatan Pengelola Operasional yang selanjutnya disebut Direktur yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.
- (6) Direktur memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (7) Direktur diangkat oleh Musyawarah Kalurahan dari nama yang diusulkan oleh Lurah, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan/atau Unsur Masyarakat di Kalurahan tersebut yang sebelumnya sudah dilakukan mekanisme Seleksi Calon Direktur.

## Pasal 18

Persyaratan untuk mengikuti Seleksi Calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) meliputi:

- a. masyarakat Kalurahan yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. berdomisili dan menetap di Kalurahan paling kurang 2 (dua) tahun;
- c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Kalurahan;
- d. pendidikan paling rendah setingkat Diploma III (D III) diutamakan Sarjana (S1) atau dapat diturunkan menjadi paling rendah setingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat apabila setelah diumumkan melalui papan pengumuman resmi milik Kalurahan atau media lainnya tidak ada pendaftar yang memenuhi persyaratan pendidikan paling rendah setingkat Diploma III (D III);
- e. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
- f. bukan Lurah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai Calon Lurah;
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar menjadi Direktur;
- h. tidak sedang menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Direktur dan Pengawas pada BUM Desa dan/atau perusahaan/koperasi, kecuali menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Direktur BUM Desa;
- i. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur, kecuali menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Direktur;

- j. Direktur dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Kalurahan dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
- k. sehat jasmani dan rohani atau tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direktur yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Pemerintah; dan
- l. Calon Direktur dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
  - 1. Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;
  - 2. Lurah dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri; dan/atau
  - 3. pegawai dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar, dan suami/istri.

#### Pasal 19

Mekanisme Seleksi Calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) meliputi:

- a. tahap persiapan;
- b. seleksi Calon Direktur Tahap I atau selanjutnya disebut Seleksi Administrasi;
- c. seleksi Calon Direktur Tahap II atau selanjutnya disebut Seleksi Kompetensi; dan
- d. Musyawarah Kalurahan seleksi Calon Direktur.

#### Pasal 20

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan tahap persiapan yang dilakukan oleh Kalurahan.
- (2) Lurah membentuk tim seleksi yang dituangkan dalam Keputusan Lurah.
- (3) Tim seleksi terdiri dari unsur:

- a. Pamong Kalurahan;
  - b. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK); dan
  - c. tokoh masyarakat.
- (4) Tim seleksi dapat melibatkan pihak ketiga dan/atau Organisasi Perangkat Daerah terkait.
  - (5) Tim seleksi bertugas menyeleksi Calon Direktur untuk nama yang akan diusulkan dalam Musyawarah Kalurahan.
  - (6) Anggaran seleksi Calon Direktur dianggarkan pada APBKal paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa jabatan Direktur berakhir.
  - (7) Tim seleksi mengumumkan adanya informasi seleksi Calon Direktur selama 14 (empat belas) hari dengan ketentuan paling sedikit memperoleh 2 (dua) Calon Direktur dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari apabila kuota Calon Direktur belum terpenuhi.
  - (8) Informasi seleksi Calon Direktur paling sedikit memuat persyaratan calon dan berkas-berkas yang harus dilampirkan.

#### Pasal 21

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (2) Calon Direktur mengirimkan berkas administrasi berupa:
  - a. lamaran secara tertulis di atas kertas segel/bermaterai kepada Lurah; dan
  - b. Surat Pernyataan yang terdiri atas pernyataan:
    1. mempunyai jiwa wirausaha;
    2. tidak pernah menjadi anggota Direktur atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUM Desa dan/atau perusahaan dinyatakan pailit;
    3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, Daerah, Kalurahan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, BUM Desa, perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;

4. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
  5. bukan Lurah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai Calon Lurah;
  6. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundangundangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direktur; dan
  7. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Lurah Pengawas, dan pegawai/karyawan BUM Desa dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri.
- c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir;
  - d. foto kopi Akta Kelahiran yang dilegalisir;
  - e. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Fasilitas Kesehatan Pemerintah atau Swasta yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
  - f. foto kopi ijazah yang telah dilegalisir; dan
  - g. pas foto berwarna yang ukuran dan banyaknya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Seleksi mencocokkan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persyaratan untuk mengikuti seleksi Calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
  - (4) Tim Seleksi melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi.
  - (5) Hasil seleksi administrasi berisikan nama-nama yang telah memenuhi syarat kelulusan seleksi administrasi, kemudian diumumkan kepada masyarakat sejak tanggal diterbitkan, untuk memperoleh masukan apabila ada penyanggahan dengan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
  - (6) Hasil seleksi administrasi dituangkan dalam Berita Acara Seleksi Calon Direktur Tahap I untuk mengikuti seleksi kompetensi.

## Pasal 22

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dalam Pasal 19 huruf c meliputi:
  - a. tes kemampuan dasar (bobot 20%);
  - b. tes pengoperasian komputer (bobot 20%); dan
  - c. tes kemampuan bidang (bobot 60%).
- (2) Tes kemampuan dasar paling sedikit berupa ujian pemahaman:
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Bahasa Indonesia;
  - d. Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa; dan
  - e. Pengetahuan Umum.
- (3) Tes pengoperasian komputer paling sedikit berupa penilaian kemampuan dasar dalam mengoperasikan computer.
- (4) Tes kemampuan bidang berupa wawancara pada umumnya yang paling sedikit berupa penilaian:
  - a. pengalaman dalam arti memiliki rekam jejak dalam pengurusan BUM  
Desa/Perusahaan/Lembaga;
  - b. keahlian khusus;
  - c. integritas; dan
  - d. kepemimpinan.
- (5) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) kali tahapan dengan metode pemeringkatan yang diperoleh dari pembobotan yang dilakukan Tim Seleksi.
- (6) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Hasil Seleksi Calon Direktur Tahap II dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) orang dan dituangkan dalam Berita Acara untuk diajukan pada Musyawarah Kalurahan seleksi Calon Direktur.

## Pasal 23

- (1) Musyawarah Kalurahan seleksi Calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan Musyawarah Kalurahan Khusus.

- (2) Musyawarah Kalurahan Seleksi Calon Direktur memilih dan mengangkat Direktur dari nama calon direktur pada Berita Acara Hasil Seleksi Calon Direktur Tahap II.
- (3) Apabila diperlukan sebagai tambahan bahan pertimbangan, Musyawarah Kalurahan seleksi calon direktur dapat melibatkan Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Sebelum dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Kalurahan, calon direktur memaparkan tentang visi, misi, dan strategi pengembangan BUM Desa secara padat, jelas, analitis, dan visioner sesuai tugas dan wewenang Direktur.
- (5) Apabila tidak mencapai mufakat, maka keputusan ditentukan berdasarkan suara terbanyak atau voting.
- (6) Peserta Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai hak suara untuk voting.
- (7) Pemilihan calon direktur oleh Musyawarah Kalurahan harus memperhatikan asas netralitas yang berorientasi pada kualitas calon direktur tanpa membawa hubungan pribadi, campur tangan dan pemaksaan dari pihak lain, serta kepentingan politik.
- (8) Hasil Musyawarah Kalurahan tentang penetapan Direktur terpilih paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir.
- (9) Hasil Musyawarah Kalurahan tentang penetapan Direktur terpilih paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir.

#### Pasal 24

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) berwenang:
  - a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa, dan/atau perubahannya;

- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesai; dan

1. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bertugas:
- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa, serta mewakili BUM Desa di dalam dan atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan;
  - b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
  - c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
  - d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
  - e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
  - f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Kalurahan; dan

g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan.

#### Pasal 25

- (1) Pengangkatan kembali Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dengan pertimbangan mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.
- (2) Pengangkatan kembali Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terlebih dahulu oleh Penasihat, Pengawas, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (3) Direktur yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan tanpa melalui mekanisme Seleksi calon direktur.
- (4) Penetapan Hasil Musyawarah Kalurahan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir.

#### Pasal 26

- (1) Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:
  - a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
  - b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
  - d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;

- e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. mengundurkan diri; dan
  - g. meninggal dunia.
- (2) Dalam hal Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dapat mengajukan Pengelola Operasional lainnya atau seorang Pengawas sebagai Penjabat Sementara melalui Musyawarah Kalurahan.
- (3) Pengangkatan Penjabat Sementara ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Penjabat Sementara tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.

## Paragraf 2

### Pegawai BUM Desa

#### Pasal 27

- (1) Pegawai BUM Desa merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Desa terdiri atas:
- a. Sekretaris;
  - b. Bendahara; dan
  - c. Pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan Bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas Direktur.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris dan Bendahara diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kelima  
Pengawasan BUM Desa

Pasal 28

- (1) Pengawasan BUM Desa dilakukan oleh pengawas yang diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa.
- (3) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota Pengawas diangkat sebagai ketua yang selanjutnya disebut Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Pelaksanaan kepengawasan dewan pengawas dilakukan secara kolektif kolegial.
- (5) Pengawas memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (6) Periode sasi jabatan pengawas yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud.
- (7) Setelah masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, pengawas dapat diangkat kembali sampai 2 (dua) kali masa jabatan.
- (8) Pengawas diangkat oleh Musyawarah Kalurahan dari nama yang diusulkan oleh Lurah, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan/atau unsur masyarakat di BUM Desa tersebut yang sebelumnya sudah dilakukan mekanisme seleksi calon pengawas.

Pasal 29

Persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) meliputi:

- a. masyarakat Kalurahan yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. berdomisili dan menetap di Kalurahan paling kurang 2 (dua) tahun;
- c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Kalurahan;
- d. pendidikan paling rendah setingkat Diploma III (D III) diutamakan Sarjana (S1) atau dapat diturunkan menjadi paling rendah setingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat apabila setelah diumumkan melalui papan pengumuman resmi milik Kalurahan atau media lainnya tidak ada pendaftar yang memenuhi persyaratan pendidikan paling rendah setingkat Diploma III (D III);
- e. bukan pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
- f. bukan Lurah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon Lurah;
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar menjadi Pengawas;
- h. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Pengawas, kecuali menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Pengawas;
- i. Pengawas dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Kalurahan dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
- j. sehat jasmani dan rohani atau tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Pengawas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah; dan
- k. Calon pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:

1. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;
2. Lurah dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri; dan/atau
3. pegawai dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar, dan suami/istri.

#### Pasal 30

Mekanisme seleksi calon pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) meliputi:

- a. tahap persiapan;
- b. seleksi calon pengawas tahap I atau selanjutnya disebut seleksi administrasi;
- c. seleksi calon pengawas tahap II atau selanjutnya disebut seleksi kompetensi; dan
- d. Musyawarah Kalurahan seleksi calon pengawas.

#### Pasal 31

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan tahap persiapan yang dilakukan oleh Kalurahan.
- (2) Lurah membentuk tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
  - a. Pamong Kalurahan;
  - b. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
  - c. Tokoh Masyarakat.
- (4) Tim seleksi dapat melibatkan pihak ketiga dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (5) Tim seleksi bertugas menyeleksi calon pengawas untuk nama yang akan diusulkan dalam Musyawarah Kalurahan.
- (6) Anggaran seleksi calon pengawas dianggarkan pada APBKal paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum masa jabatan Pengawas berakhir.

- (7) Tim seleksi mengumumkan adanya informasi seleksi calon pengawas selama 14 (empat belas) hari dengan ketentuan paling sedikit memperoleh 2 (dua) calon pengawas dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari apabila kuota calon pengawas belum terpenuhi.
- (8) Informasi seleksi calon pengawas paling sedikit memuat persyaratan calon dan berkas yang harus dilampirkan.

#### Pasal 32

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b merupakan seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (2) Calon pengawas mengirimkan berkas administrasi berupa:
  - a. lamaran secara tertulis di atas kertas segel/bermaterai kepada Lurah;
  - b. Surat Pernyataan yang terdiri atas pernyataan:
    1. mempunyai jiwa wirausaha;
    2. tidak pernah menjadi Direktur atau Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUM Desa dan/atau perusahaan dinyatakan pailit; dan
    3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, Daerah, Kalurahan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, BUM Desa, perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
    4. bukan pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
    5. bukan Lurah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon Lurah;
    6. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Pengawas; dan

7. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Lurah, Direktur, dan/atau pegawai/karyawan BUM Desa dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri.
  - c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir;
  - d. foto kopi Akta Kelahiran yang dilegalisir;
  - e. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter fasilitas kesehatan Pemerintah atau Swasta yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
  - f. foto kopi ijazah yang telah dilegalisir; dan
  - g. pas foto berwarna yang ukuran dan banyaknya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim seleksi mencocokkan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
  - (4) Tim seleksi melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi.
  - (5) Hasil seleksi administrasi berisikan nama-nama yang telah memenuhi syarat kelulusan Seleksi Administrasi, kemudian diumumkan kepada masyarakat sejak tanggal diterbitkan, untuk memperoleh masukan apabila ada penyanggahan dengan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
  - (6) Hasil seleksi administrasi dituangkan dalam Berita Acara Seleksi Calon Pengawas Tahap I untuk mengikuti Seleksi Kompetensi.

### Pasal 33

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana pada Pasal 30 huruf c meliputi:
  - a. tes kemampuan dasar dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  - b. tes pengoperasian komputer dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
  - c. tes kemampuan bidang dengan bobot 60% (enam puluh persen).

- (2) Tes kemampuan dasar paling sedikit berupa ujian pemahaman:
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Bahasa Indonesia;
  - d. Pemerintahan Daerah;
  - e. Pemerintahan Desa; dan
  - f. Pengetahuan Umum.
- (3) Tes pengoperasian komputer paling sedikit berupa penilaian kemampuan dasar dalam mengoperasikan komputer.
- (4) Tes kemampuan bidang berupa wawancara pada umumnya yang paling sedikit berupa penilaian:
  - a. pengalaman dalam arti memiliki rekam jejak dalam pengurusan BUM Desa/Perusahaan/Lembaga;
  - b. keahlian khusus;
  - c. integritas; dan
  - d. kepemimpinan.
- (5) Ketiga tes kompetensi dilaksanakan dalam 1 (satu) kali tahapan dengan metode pemeringkatan yang diperoleh dari pembobotan yang dilakukan Tim Seleksi.
- (6) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil seleksi calon pengawas tahap II dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) orang dan dituangkan dalam Berita Acara untuk diajukan pada Musyawarah Kalurahan seleksi calon pengawas.

#### Pasal 34

- (1) Musyawarah Kalurahan seleksi calon pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d merupakan Musyawarah Kalurahan Khusus.
- (2) Musyawarah Kalurahan seleksi calon pengawas memilih dan mengangkat Pengawas dari nama Calon Pengawas pada Berita Acara Hasil Seleksi Calon Pengawas Tahap II.
- (3) Apabila diperlukan sebagai tambahan bahan pertimbangan, Musyawarah Kalurahan seleksi calon pengawas dapat melibatkan Organisasi Perangkat Daerah.

- (4) Sebelum dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Kalurahan, Calon Pengawas memaparkan tentang visi, misi, dan strategi pengembangan BUM Desa secara padat, jelas, analitis, dan visioner sesuai wewenang dan tugas Pengawas kepada Musyawarah Kalurahan.
- (5) Apabila tidak mencapai mufakat maka keputusan ditentukan berdasarkan suara terbanyak atau voting.
- (6) Peserta Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai hak suara untuk voting.
- (7) Pemilihan Calon Pengawas oleh Musyawarah Kalurahan harus memperhatikan asas netralitas yang berorientasi pada kualitas Calon Pengawas tanpa membawa hubungan pribadi, campur tangan dan pemaksaan dari pihak lain, serta kepentingan politik.
- (8) Hasil Musyawarah Kalurahan tentang penetapan Pengawas terpilih paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Pengawas berakhir.
- (9) Hasil Musyawarah Kalurahan digunakan sebagai dasar untuk pelantikan Pengawas oleh Lurah.

#### Pasal 35

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) berwenang:
  - a. bersama dengan penasihat dan Pelaksana Operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
  - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
  - c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
  - e. bersama dengan penasihat dan Pelaksana Operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
  - f. atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
  - g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan usaha BUM Desa.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh Pelaksana Operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
  - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;
  - d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa dari Pelaksana Operasional untuk diajukan kepada penasihat;

- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari Pelaksana Operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa oleh Pelaksana Operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.

#### Pasal 36

- (1) Pengangkatan kembali Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) dengan pertimbangan mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.
- (2) Pengangkatan kembali Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terlebih dahulu oleh Penasihat dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (3) Pengawas yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan tanpa melalui mekanisme Seleksi Calon Pengawas.
- (4) Penetapan hasil Musyawarah Kalurahan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Pengawas berakhir.

#### Pasal 37

- (1) Pengawas dapat berhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:
  - a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
  - b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;

- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Kalurahan;
  - d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Pengawas BUM Desa;
  - e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - f. mengundurkan diri; dan
  - g. meninggal dunia.
- (2) Dalam hal pemberhentian Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dapat menunjuk Carik atau Ulu-Ulu sebagai Penjabat Sementara melalui Musyawarah Kalurahan.
  - (3) Pengangkatan Penjabat Sementara ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
  - (4) Penjabat Sementara tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.

## BAB V RENCANA PROGRAM KERJA

### Pasal 38

- (1) Pelaksana Operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penasihat dan Pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan sebagai rencana program kerja BUM Desa.
- (4) Dalam hal Pelaksana Operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku rencana program kerja BUM Desa tahun sebelumnya.

## Pasal 39

Rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa;
- b. anggaran BUM Desa yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Kalurahan.

## BAB VI

## MODAL

## Pasal 40

- (1) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Kalurahan;
  - b. penyertaan modal masyarakat Kalurahan; dan
  - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa berasal dari:
  - a. penyertaan modal Kalurahan; dan
  - b. penyertaan modal Kalurahan dan penyertaan modal masyarakat Kalurahan.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBKal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, dan/atau gabungan orang dari Kalurahan.

## Pasal 41

- (1) Penyertaan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan dapat dilakukan untuk:
  - a. modal awal pendirian BUM Desa; dan/atau
  - b. penambahan modal BUM Desa.

- (2) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. uang; dan/atau
  - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. uang; dan/atau
  - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Kalurahan dan penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan.

#### Pasal 42

Penyertaan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa dan/atau unit Usaha BUM Desa;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. penugasan Kalurahan kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

#### Pasal 43

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa.

- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa, Pelaksana Operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada Penasihat dan Pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Kalurahan setelah dilakukan analisis keuangan oleh Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas BUM Desa, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan.
- (4) Penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Kalurahan mengenai Anggaran Dasar BUM Desa.

#### Pasal 45

Prosentase Kepemilikan Modal BUM Desa berdasarkan ketentuan:

- a. Pemerintah Kalurahan paling sedikit 51% (lima puluh satu persen); dan
- b. Unsur Masyarakat paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen).

### BAB VII

#### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 46

- (1) Direktur wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa.

- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Laporan Bulanan;
  - b. Laporan Semesteran; dan
  - c. Laporan Tahunan yang berisi laporan seluruh Unit Usaha BUM Desa.
- (3) Laporan Bulanan dan Laporan Semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada:
  - a. Penasihat;
  - b. Pengawas; dan
  - c. Organisasi Perangkat Daerah sebagai tembusan.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
  - a. Penasihat;
  - b. Pengawas;
  - c. Musyawarah Kalurahan; dan
  - d. Perangkat Daerah sebagai tembusan.
- (5) Laporan bulanan paling sedikit memuat:
  - a. neraca;
  - b. laporan laba/rugi;
  - c. laporan arus kas;
  - d. kolektibilitas pinjaman untuk Unit Usaha Jasa Keuangan; dan
  - e. neraca dan laba rugi konsolidasi bagi BUM Desa yang memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha.
- (6) Laporan Semesteran paling sedikit memuat:
  - a. neraca
  - b. laporan laba/rugi
  - c. laporan arus kas
  - d. perubahan ekuitas/Modal
  - e. kolektibilitas pinjaman untuk Unit Usaha Jasa Keuangan;
  - f. neraca dan laba rugi konsolidasi bagi BUM Desa yang memiliki lebih dari 1(satu) unit usaha; dan
  - g. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa.

- (7) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
- a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
  - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa;
  - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa serta hasil yang telah dicapai;
  - d. kegiatan utama BUM Desa dan perubahan selama tahun buku;
  - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa; dan
  - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh Pelaksana Operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (8) Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direktur disampaikan kepada Pengawas, Penasihat, Musyawarah Kalurahan, dan Organisasi Perangkat Daerah.

## BAB VIII PENGHASILAN

### Pasal 47

- (1) Penasihat, Pengawas, Direktur, dan Pegawai BUM Desa berhak mendapatkan penghasilan dari anggaran BUM Desa.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji pokok;
  - b. honorarium;
  - c. tunjangan; dan/atau
  - d. insentif.

## Pasal 48

- (1) Gaji dasar hanya diperuntukkan untuk Direktur BUM Desa dengan total pendapatan tahun buku lalu di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Gaji dasar Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak sebesar Upah Minimum Kabupaten yang berlaku.
- (3) Jangka waktu penerapan gaji dasar sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

## Pasal 49

Dasar penentuan Penghasilan Penasihat, Pengawas, Direktur, dan Pegawai BUM Desa dengan ketentuan:

- a. tidak melebihi jumlah 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan kotor berdasarkan realisasi tahun buku lalu bagi total pendapatan antara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- b. tidak melebihi jumlah 35% (tiga puluh lima persen) dari Total Pendapatan Kotor berdasarkan realisasi Tahun Buku Lalu bagi Total Pendapatan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## Pasal 50

- (1) Penasihat karena jabatannya diberikan honorarium per bulan yang besarnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari penghasilan Direktur.
- (2) Direktur karena jabatannya diberikan gaji paling tinggi 250% (dua ratus lima puluh persen) dari gaji pokok pegawai tertinggi.
- (3) Ketua Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur dan Anggota paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Besarnya prosentase penghasilan tencantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

## Pasal 51

- (1) Tunjangan Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas diatur penjabarannya dan perincinannya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa.
- (2) Dana pensiun Pelaksana Operasional dan Pegawai BUM Desa diatur penjabarannya dan perincinannya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa.

## BAB IX

## PEMBAGIAN HASIL USAHA

## Pasal 52

- (1) Hasil Usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa dengan ketentuan:
  - a. pemilik Modal paling banyak 70% (tujuh puluh persen);
  - b. Cadangan Umum paling banyak 15% (lima belas persen);
  - c. Cadangan Tujuan paling banyak 10% (sepuluh persen);
  - d. Dana Kesejahteraan paling banyak 10% (sepuluh persen);
  - e. Jasa Produksi paling banyak 10% (sepuluh persen);
  - f. Tanggung Jawab Sosial perusahaan paling banyak 2,5% (dua setengah persen); dan
  - g. Dana Pembinaan paling banyak 2,5% (dua setengah persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa dengan total prosentase 100 % (seratus persen).

## Pasal 53

- (1) Pembagian hasil usaha untuk pemilik Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a berdasarkan pada besarnya proporsi modal yang disetor Pemilik Modal.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Kalurahan menjadi pendapatan Kalurahan yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Kalurahan.
- (3) Apabila Pemilik Modal hanya Kalurahan, maka pembagian hasil usaha untuk Kalurahan paling banyak 50% (lima puluh persen).
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembagian hasil usaha untuk pemilik Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

## Pasal 54

- (1) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada BUM Desa.
- (2) Cadangan Umum ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Pengawas dan persetujuan Penasihat.

## Pasal 55

- (1) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c dipergunakan untuk peningkatan kinerja BUM Desa.
- (2) Cadangan Tujuan ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Pengawas dan persetujuan Penasihat.

## Pasal 56

- (1) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d dipergunakan untuk:
  - a. jasa pengabdian Direktur di akhir masa jabatan; dan
  - b. kesejahteraan Direktur dan Pegawai.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

#### Pasal 57

Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf e dipergunakan untuk pemberian jasa bagi Penasihat, Pengawas, Pengelola Operasional, dan Pegawai BUM Desa yang ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Pengawas.

#### Pasal 58

Dana Tanggung Jawab Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf f dipergunakan untuk dana sosial dan sejenisnya.

#### Pasal 59

Dana Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf g dipergunakan untuk pembinaan di tingkat Kabupaten, Kapanewon, dan Kalurahan.

### BAB X

#### PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

#### Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja BUM Desa melalui pemberian pedoman, bimbingan, dan arahan dengan membentuk Dewan Pembina.
- (2) Anggota Dewan Pembina paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang, 2 (dua) orang diantaranya ditunjuk/diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pembina.

- (3) Anggota Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) orang dari unsur profesional.
- (4) Masa jabatan Dewan Pembina yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pembina dibantu Panewu dan Sekretariat Dewan Pembina.
- (6) Sekretariat Dewan Pembina merupakan instansi/satuan kerja yang ditunjuk oleh Bupati sesuai fungsi, tugas, dan kewenangannya dibidang kebijakan pengembangan ekonomi dan ditambah instansi/satuan kerja terkait.
- (7) Susunan dan keanggotaan Sekretariat Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Pembiayaan Dewan Pembina dan Sekretariat Dewan Pembina dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (9) Pengangkatan Dewan Pembina dan Sekretariat Dewan Pembina ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 61

Pembinaan BUM Desa bertujuan untuk mencapai perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efisien.

#### Pasal 62

Pembinaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan melalui strategi:

- a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa;
- b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa;
- c. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa;
- d. penguatan kerja sama atau kemitraan;
- e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;

- f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
- g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.

#### Pasal 63

- (1) Strategi revitalisasi kelembagaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dijabarkan dalam program atau kegiatan:
  - a. penyuluhan/sosialisasi badan hukum BUM Desa;
  - b. pemantauan dan pembinaan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah terkait BUM Desa;
  - c. peningkatan kapasitas penyusunan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;
  - d. penguatan citra BUM Desa sebagai badan hukum;
  - e. diseminasi praktek terbaik dunia usaha dan BUM Desa;
  - f. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan terkait kelembagaan BUM Desa;
  - g. penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam pengembangan BUM Desa;
  - h. penyediaan klinik konsultasi BUM Desa yang berfungsi memberikan bantuan penyelesaian masalah; dan
  - i. program atau kegiatan lain dalam rangka revitalisasi kelembagaan BUM Desa.
- (2) Strategi peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b dijabarkan dalam program atau kegiatan:
  - a. peningkatan efektifitas peran dan fungsi organisasi BUM Desa termasuk Musyawarah Kalurahan, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas;
  - b. peningkatan kapasitas Penasihat, Pelaksana Operasional, Pengawas, dan Pegawai dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja;

- c. peningkatan efektifitas manajemen dan tata laksana organisasi termasuk penerapan standar operasional manajemen dan prosedur operasional standar;
  - d. pendampingan di bidang restrukturisasi organisasi; dan
  - e. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa.
- (3) Strategi penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. pendirian dan pengembangan Unit Usaha BUM Desa;
  - b. pendampingan dan peningkatan teknik pengolahan dan produksi;
  - c. standardisasi proses pengolahan dan produksi;
  - d. peningkatan kemampuan pengendalian mutu;
  - b. pendampingan di bidang pemasaran;
  - c. diversifikasi bisnis pada Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa; dan
  - d. program atau kegiatan lain dalam rangka penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa.
- (4) Strategi penguatan kerja sama atau kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. fasilitasi dan penguatan kerja sama antar BUM Desa;
  - b. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa dengan dunia usaha;
  - c. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa dengan lembaga pembiayaan/keuangan;
  - b. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa dengan lembaga pemerintah;
  - c. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa dengan *e-commerce*; dan

- d. program atau kegiatan lain untuk penguatan kerja sama atau kemitraan.
- (5) Strategi penguatan pengelolaan aset dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e dijabarkan dalam program atau kegiatan:
    - a. perluasan sumber pendanaan;
    - b. perluasan akses ke lembaga penjaminan;
    - c. perluasan akses terhadap sumber pembiayaan;
    - b. pengembangan pembiayaan modal kerja dan modal investasi; dan
    - c. program/kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan aset dan permodalan.
  - (6) Strategi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f dijabarkan dalam program atau kegiatan:
    - a. peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai *good corporate governance*;
    - b. peningkatan efektivitas tata laksana administrasi organisasi, keuangan dan usaha yang transparan dan akuntabel;
    - c. peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang pembukuan dan laporan keuangan badan usaha; dan
    - d. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas.
  - (7) Strategi penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Kalurahan dan masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g dijabarkan dalam program atau kegiatan:
    - a. pemanfaatan potensi Kalurahan dan nilai keekonomian budaya di Kalurahan;
    - b. inkubasi dan konsolidasi kegiatan usaha masyarakat Kalurahan;
    - c. peningkatan nilai tambah produk;
    - d. peningkatan daya saing dan produktivitas usaha;

- e. bimbingan teknis pengembangan produk;
- f. fasilitasi pengembangan layanan umum yang disediakan oleh BUM Desa; dan
- g. program atau kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Kalurahan dan masyarakat Kalurahan.

## Bagian Kedua Pengembangan

### Pasal 64

- (1) Pengembangan bertujuan untuk memperluas strategi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUM Desa dengan program atau kegiatan terpadu yang meliputi:
  - a. pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha;
  - b. dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas kalurahan melalui BUM Desa;
  - c. forum komunikasi komunitas secara periodik dan berkesinambungan;
  - d. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan;
  - e. penyelenggaraan temu kemitraan antara sesama BUM Desa dengan pelaku usaha ekonomi lain;
  - f. fasilitasi peningkatan akses permodalan;
  - g. fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja sama usaha dan kerja sama non-usaha;

- h. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
- i. fasilitasi akses BUM Desa kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- j. pemberdayaan dan peningkatan akses BUM Desa ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional, maupun internasional;
- k. dukungan promosi produk termasuk penyediaan infrastruktur promosi;
- l. dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran;
- m. penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran produk melalui media digital; dan
- n. program atau kegiatan pengembangan sesuai kebutuhan BUM Desa.

## BAB XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 65

Kepemilikan, aset, dan pinjaman BUM Desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

Unit usaha BUM Desa, pengadaan barang dan/atau jasa, kerja sama, kerugian, dan penghentian kegiatan usaha BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 68

Pendataan, Pemeringkatan, Pembinaan, dan Pengembangan BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 69

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 23 September 2021

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 23 September 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2021 NOMOR 68